

**TINJAUN FIQIH TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG PERKAWINAN CACAT MENTAL DI DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD KHOIRUL ANWAR HIDAYAT
NIM. 210113072

Pembimbing :

Drs. AHMAD RODLI MAKMUN, M.Ag.
NIP. 196111151989031001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Anwar, Ahmad Khoirul. 2017. Tinjauan Fiqih Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, **Skripsi**. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs.Ahmad Rodli Makmun, M. Ag.

Kata Kunci: Tinjauan Fiqih terhadap Pandangan Tokoh Agama, tentang Perkawinan Cacat Mental.

Sebuah fenomena yang terjadi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu tentang praktek perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang cacat mental maka perlunya seorang tokoh agama untuk mengambil suatu tindakan positif, yang mana tindakan tersebut dapat menghasilkan suatu solusi.

Berangkat dari hal tersebut yang menjadi masalah adalah Bagaimana tinjauan fikih terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan dan syarat dewasa dalam perkawinan bagi penyandang cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan fikih terhadap pandangan tokoh agama tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri penyandang cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yaitu para tokoh agama yang berpengaruh dan memiliki peran penting di masyarakat. Data sekunder berupa referensi yang berhubungan dengan perkawinan cacat mental. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) Perkawinan cacat mental di Desa Ngabar mempunyai dua pendapat tokoh agama. Pertama, perkawinan tersebut sah secara agama bila ditinjau dari segi akad dan tujuan pernikahan tersebut hal ini sejalan dengan pendapat Ḥanafī dan Ḥambālī. Kedua, perkawinan tersebut tidak sah hal ini menurut pendapat Syāfi'ī, Imāmīyah dan jumhur ulama fiqih. Sedangkan syarat dewasa dalam perkawinan cacat mental ada dua pendapat tokoh agama. Pertama, bahwa syarat dewasa dalam perkawinan ini tidak berlaku karena tujuan pernikahan untuk menghindari perbuatan zina hal ini sejalan menurut pendapat Ḥanafī dan Ḥambālī. Kedua, tidak berlaku karena penyandang cacat mental tidak bisa dibebani hukum taklīf pendapat ini sejalan menurut pendapat Syāfi'ī, Imāmīyah dan jumhur ulama fiqih. 2) Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ada dua pendapat tokoh agama. Pertama, berdasarkan kemampuan hal ini sejalan menurut pendapat Ḥanafī dan Ḥambālī. Kedua, penyandang cacat mental yang melangsungkan perkawinan tidak memiliki hak dan kewajiban karena akad yang dilakukan mereka tidak sah hal ini sejalan pendapat Syāfi'ī, Imāmīyah dan jumhur ulama fiqih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad-akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹Oleh karena itu, pasangan yang menikah disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah *mīthāqan ghalīzan*, yaitu persetujuan yang meresap ke dalam jiwa, hal ini merujuk pada al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 21 yang menyebutkan :



Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu sebuah perjanjian yang kuat. (Q.S. al-Nisā':21)*²

Perjanjian yang kuat menjadi inti dari permulaan pernikahan. Sebab

Islam menyadari bahwa menjalani kehidupan keluarga tidaklah selalu mulus

¹Sabeni Ahmad, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 81

dan lurus seperti jalan tol tanpa hambatan, ada banyak hambatan yang merintangin.³

Nikah menurut bahasa artinya *berkumpul* dari *campuran*. Sedangkan menurut istilah *syarā'* adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah ridha ilâhi.⁴

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasang dan berjodoh-jodoh, sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat al-Dhâriyât ayat 49 disebutkan :



Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaranku”. (Q.S. al-Dhâriyât:49).⁵

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.

Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang

³Yusdani, *Menuju Fiqih keluarga Progresif* (Kaukaba Dipantara, 2015), 175

⁴Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung : Pustaka Setia,2007), 250.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 552

beralaku.⁶ Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab qabul dan dihadiri kedua mempelai.⁷

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁹

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami dan istri itu hendaklah pergaulan yang *ma'rūf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing, pergaulan yang *sakīnah* (pergaulan yang aman dan tentram), pergaulan yang mengalami rasa *mawāddah* (saling mencintai), pergaulan yang disertai rahma (rasa santun-menyantuni).¹⁰

Akan tetapi tidak semua manusia atau individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya dilahirkan dalam keadaan keterbatasan baik secara fisik maupun psikis. Fenomena cacat mental merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Cacat mental merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh

⁶Sabani Ahmad Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14

⁷Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

¹⁰Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4

kemampuan intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat mental ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70. Istilah cacat mental ini sering disepadankan dengan tunagrahita, lemah pikiran, keterbelakangan mental, lemah ingatan, gangguan intelektual, retedasi mental, *mentally retarded*, *mental retardation*, *feble-minded*, dan *deficiency*.¹¹

Menurut *American Association Mental Deficiency/AAMD* bahwa tunagrahita meliputi; fungsi intelektual di bawah rata-rata secara nyata yaitu IQ 64 kebawah berdasarkan tes individual, tampak pada masa perkembangan yaitu terjadi sebelum usia 16 tahun dan kekurangan dalam perilaku adaptif.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat : “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”.¹³ Dan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa yang dimaksud

¹¹Raneezwa Nanis, “*Pengertian Anak Tunagrahita*,” dalam [http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian Anak-Tunagrahita.html](http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian-Anak-Tunagrahita.html), (diakses pada tanggal 1 April 2017, jam 19:14).

¹²Anggito Saputra, “*Konsep Tunagrahita*,” dalam [http://anggitosaputra.blogspot.com/2012/06/konsep Ketunagrahitaan.html](http://anggitosaputra.blogspot.com/2012/06/konsep-Ketunagrahitaan.html), (diakses pada tanggal 1 April 2017, jam 20:30).

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 *Tentang Penyandang Cacat*, Pasal 1 ayat 1

tunagrahita adalah keterbelakangan mental, termasuk disini keterbelakangan mental ringan dan keterbelakang mental sedang.¹⁴

Menurut Astati dan Lis Mulyati pengertian anak tuna grahita mengacu kepada fungsi intelek umum yang berada di bawah rata-rata, kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian, ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan. Sedangkan Sunaryo Kartadinata mengatakan karakteristik anak cacat mental antara lain:

1. Keterbatasan intelegensi.
2. Keterbatasan sosial dengan ciri-ciri cenderung bermain dengan anak yang lebih muda, ketergantungan terhadap orang tua, tidak mampu memikul tanggung jawab.
3. Keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya seperti kurang mampu mempertimbangkan sesuatu, kurang mampu membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar dan yang salah, kurang mampu mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensi suatu perbuatan.¹⁵

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa anak cacat mental adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun faktor fungsional. Dan mereka yang memiliki intelegensi dibawah rata-rata karena terhambat pada masa perkembangan yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan kognitif, bahasa,

¹⁴Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 *Tentang Pendidikan Luar Biasa*, Pasal 3 ayat 3

¹⁵Nikycoy Synyster, "Anak Cacat Mental," dalam <http://sastranikychoysynyster.blogspot.com/2011/06/anak-Cacat-Mental.html>, (diakses pada tanggal 2 April 2017, jam.21:15).

motorik dan visual, sehingga mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Imām al-Syāfi'ī mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin wali. *Hanafī* dan *Imāmīyah* mengatakan bahwa akad nikah orang yang *safīh* (idiot) tidak dipandang sah kecuali atas izin walinya.¹⁶

Hal diatas sejalan dengan jumbuh ulama usul fiqih yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil *taklīf*, baik bersumber dari al-Qur'an dan hadits atau melalui orang lain
2. Usianya sudah dewasa.
3. Mukallaf harus bisa menanggung beban *taklīf*. Beban *taklīf* ini dalam

pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua yaitu :

- a. *Ahliyah al-Wujūb* yaitu kecakapan menanggung hak dan kewajiban.

Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh.

¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 1996), 347.

b. *Ahliyah al-Adā'* yaitu kecakapan bertindak. Maksudnya kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dasar untuk mengetahui status *ahliyah al-Adā'* adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz dan orang gila, dianggap tidak memiliki status *ahliyah al-Adā'*.¹⁷

Dengan memperhatikan faktor *ahliyah*, khususnya *ahliyah al-Adā'* maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum *taklīf*. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut *mahkūm 'alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).

Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap manusia atau individu, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif serta berhak untuk melangsungkan sebuah perkawinan karena perkawinan merupakan suatu wadah untuk menyalurkan bentuk kasih dan sayang, untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman hidup serta untuk mencapai dari tujuan perkawinan itu sendiri. Termasuk bagi mereka yang mengalami cacat mental. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tidak hanya memerlukan persiapan fisik semata. Tetapi di samping kematangan fisik,

¹⁷Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169–171.

seseorang yang ingin membangun keluarga yang sakinah juga perlu baligh secara psikis, sosial dan ekonomi.¹⁸

Dalam kenyataannya, antara sebuah teori dan praktek seringkali tidak berjalan beriringan. Para penyandang cacat mental sebagai manusia normal yang juga dikarunia hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk

mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, karena pada dasarnya kebutuhan biologis pada setiap manusia sebenarnya sama, salah satunya adalah kebutuhan seksual. Namun dengan tingkat kecerdasan mereka yang rendah serta ketidak mampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan dikhawatirkan mereka tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak dapat dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga dikawatirkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti memberi nafkah istri dan tidak mampu mengasuh dan mendidik anak mereka, hal ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam sebuah keluarga.

Namun melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat mental yang berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk menikah dan didorong oleh perkembangan seksual yang telah matang yang mana nanti dikawatirkan akan berbuat zina apabila tidak disalurkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, maka dilangsungkanlah perkawinan. Dan sangat disayangkan pernikahan pasangan tersebut masih dalam konteks nikah sirri, tentunya dalam permasalahan ini perlunya suatu pertimbangan untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga kedepannya. Dengan segala

¹⁸Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan* (Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor BP 4) (Badan litbag dan direktur Kementrian Agama, 2012), 61

keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang cacat mental maka perlunya seorang tokoh agama untuk mengambil suatu tindakan positif, yang mana tindakan tersebut dapat menghasilkan suatu solusi.

Penulis memilih Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo karena di desa tersebut terdapat praktek perkawinan cacat mental, di mana

perkawinan tersebut bisa dibilang fenomena terbaru didalam Desa Ngabar maka perlu dikaji kembali fenomena perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental, meliputi bagaimana kelengkapan syarat-syarat perkawinan khususnya syarat terkait kedewasaan serta bagaimana pula pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERKAWINAN CACAT MENTAL DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fikih terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan dan syarat dewasa dalam perkawinan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap pandangan tokoh agama tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri perkawinan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana tinjauan fikih terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan dan kelengkapan syarat-syarat perkawinan, khususnya syarat terkait kedewasaan bagi pernikahan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut fikih.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan fikih terhadap pandangan Tokoh Agama tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri penyandang cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo .

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembaca pada umumnya dan para tokoh agama pada khususnya untuk dapat menambah pengetahuan yang baru, apabila ada orang cacat mental yang akan langsung perkawinan lagi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan.
2. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Islam serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perkawinan penyandang cacat mental.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah suatu judul yang baru. Beberapa penelitian yang telah ada diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh

Rudiansah, 2010, “Pembatalan Nikah Dengan Sebab Cacat Study Pemikiran Ibnū Hazm dalam Kitab *Al-Muhallā*.¹⁹

Skripsi Rudiansah ini adalah penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Ditemukan pendapat *Ibnū Hazm* bahwa Nikah yang sudah sah itu tidak boleh dibatalkan karena cacat, apapun cacatnya, baik sesudah dhukul maupun sebelum dhukul. Definsi cacat disini adalah berkisar pada : impotent (*anin*), *Al-jūbb* (terpotongnya *dzakar*), *Al-khāsha* (hilangnya/pecahnya buah *dzakar*), kegilaan, sopak dan kusta, *Al-Rītq* (tersumbatnya lubang vagina), *Al-Qārn* (benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba), *Al-afāl* (daging yang tumbuh pada kemaluan wanita), *Al-ifdhā'* (menyatunya dua saluran pembuangan). Sehingga definisi cacat disini bukan termasuk dalam definisi cacat mental yang dimaksud.

Selain itu juga skripis Purnomo, Didin. 2015. ”Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo”, berdasarkan hasil penelitian ini menurut fikih para penyandang cacat mental tergolong orang yang safih. Terkait syarat kedewasaan jika dilihat dari umur serta kematangan biologi

¹⁹Rudiansah, “Pembatalan Nikah dengan Sebab Cacat Study Pemikiran Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*” (Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo, 2010)

sudah terpenuhi. Namun jika kedewasaan dilihat dari segi kematangan berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan sosial maka dapat dikatakan sulit terpenuhi, karena keterbatasan serta kecerdasan yang mereka miliki yaitu di bawah orang normal pada umumnya, informen utama dalam penelitian ini adalah para penyandang cacat mental yang telah melakukan perkawinan.²⁰

Sedangkan dalam penelitian tentang perkawinan cacat mental yang saya teliti, informen utamanya adalah para tokoh agama yang berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Tentunya akan jauh berbeda dari segi data dan lokasi yang diambil peneliti, sehingga hasil penelitian ini akan jauh berbeda baik dari segi praktek perkawinan maupun segi lainnya.

Dan skripsi Ika Aula Riskiyah, 2010, dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Study Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang”.²¹

Skripsi ini penelitiannya terhadap perkawinan yang dilakukan di yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Semarang, yang mana dari hasil penelitiannya adalah bahwa praktek perkawinan yang terjadi di yayasan tersebut dengan terlebih dahulu dibimbing oleh petugas yayasan sehingga rukun dan syarat sudah terpenuhi baik dari izin wali, saksi, para calon mempelai, ijab dan qobul, mahar, petugas pencatat nikah bahkan juga mengadakan walimatul

ngurus dan lain-lain. Sehingga akan jauh berbeda dengan keadaan perkawinan yang akan peneliti teliti karena di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten

²⁰Purnomo, Didin. “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo” (Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo, 2015)

²¹Ika Aula Riskiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Study Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang” (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010)

Ponorogo tersebut belum ada sebuah yayasan atau lembaga yang mau membina para penyandang cacat mental. Serta lokasi yang peneliti teliti berbeda sehingga nanti hasilnya akan jauh berbeda, baik dari segi praktek perkawinan, kelengkapan rukun dan syarat, maupun dari segi yang lainnya. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana praktek perkawinan yang dilakukan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dan terkait skripsi Zaenal, Fahmi Tahun 2001, “Retardasi mental sebagai alasan untuk mencegah perkawinan dalam hukum Islam”.²² Sayangnya dalam penelitiannya penulis tidak membedakan macam-macam cacat mental berdasarkan tingkatannya.

Berdasarkan berbagai tela’ah di atas, maka peneliti tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang pandangan tokoh agama terhadap fenomena perkawinan cacat mental. Dengan alasan di tempat penelitian tersebut masih awam akan praktek dalam hukum Islam, antara lain dalam perihal hakikat dari pada pernikahan, yaitu dengan cara, wawancara serta data pelaku secara detail.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, maka peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

²²Zaenal,Fahmi, “*Retardasi mental sebagai alasan untuk mencegah perkawinan dalam hukum islam*”(Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”²³.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuannya tidak lain untuk mempelajari dan meneliti secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objeknya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, karena di Desa tersebut terdapat praktek perkawinan penyandang cacat mental, di mana perkawinan tersebut merupakan fenomena terbaru di Desa Ngabar.

3. Data dan Sumber Data

²³Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi, vol. 26 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 4

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Bandunng : CV Alfabeta, 2005), 1

²⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 15

Berdasarkan pada fokus kajian penelitian mengenai pandangan tokoh agama tentang perkawinan cacat mental, informan utama atau primer dalam peniltian ini adalah para tokoh agama yang memiliki peran penting di masyarakat, antara lain : Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Nagabar, ketua KUA kecamatan Ponorogo, pengurus cabang Muhammadiyah, pengurus cabang Nahdhatul Ulama Ponorogo dan berwawancara dengan sumber atau informan lain yang terkait seperti tokoh masyarakat di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Selain narasumber utama atau primer, peneliti juga mengumpulkan data pendukung atau skunder yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan referensi lain yang berkaitan dengan perkawinan para penyandang cacat mental.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari segenap informan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Adapun metode pengumpulan yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pada proses penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Interaksai yang terjadi antara peneliti dan narasumber diharapkan mampu menggungkap permasalahan sampai tuntas. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Observasi yang dimaksud merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti menggunakan observasi berpartisipatif.²⁶

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistemik, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan²⁷ atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Dan metode interview digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh lewat observasi (pengamatan).²⁹

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai jumlah penduduk, serta mengetahui jumlah para tokoh agama yang diteliti, dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan.³¹ Adapun analisa

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 204–205

²⁷Rahayu, *Observasi Dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004), 63

²⁸Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186.

²⁹Burhan Asshafa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 59.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, vol. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

³¹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds) *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

data yang digunakan oleh penulis dalam penyajian laporan ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif persepektif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang di sajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran. Selanjutnya, setelah data yang bersifat kualitatif tersebut digambarkan dengan kata-kata, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³²

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran mengenai rencana keseluruhan laporan penelitian ini perlu penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama: Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta dibahas pula sistematika pembahasan.

Bab Dua: Pada bab ini membahas tentang teori yaitu tentang perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, perkawinan orang *safih*, syarat dewasa dalam perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab Tiga: Membahas tentang data penelitian yaitu gambaran umum Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yang meliputi keadaan

³²Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 213.

geografis, keadaan masyarakat sekitar serta data khusus yaitu pandangan tokoh agama tentang praktek perkawinan penyandang cacat mental.

Bab Empat : Merupakan analisa fiqh terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan cacat mental.

Bab Lima: Adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan memuat juga saran-saran.



BAB II

KONSEP FIKIH TENTANG PERKAWINAN CACAT MENTAL

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab

disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (النِّكَاحُ) dan *ziwāj* (الزَّوْجُ) *al-zawāj* (الزَّوْجُ)³³

Menurut *madhhab Syāfi'iyah* perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafad nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Menurut *madhhab Hambālī* pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafad nikah atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³⁴ Menurut ulama *Hanafiyah* perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan. Menurut ulama *Mālikīyah* perkawinan adalah suatu akad yang megandung arti mut'ah untuk mencapaikepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.³⁵

Menurut pengertian sebagian fuqaha perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

³⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14

(suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagimasing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.³⁶

Menurut *Abū Zahrah* sebagaimana dikutip oleh Saebani, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Menurut *Abd al-Rahman Jāzirī*, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.³⁷

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat dipahami bahwa, perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, serta untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Selain itu juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum *ta'āwun* (gotong-royong), akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab

³⁶Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih* (Jakarta : TP, 1984), 48–49


³⁷Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

serta hak-hak yang dimilikinya. Disamping itu berdasarkan definisi diatas, tampak bahwa inti dari perkawinan tidak hanya dititik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.³⁸

B. Dasar Hukum Perkawinan

Sumber hukum perkawinan dalam Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan landasan dasar perkawinan serta mengatur tata hubungan suami istri. Di antara sekian banyak ayat-ayat tersebut antara lain adalah :

1. Surat Al-Rūm ayat 21




Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S. al-Rūm:21)³⁹

2. Surat Al-Nisā'ayat 1 dan 3

³⁸ Ibid,13-14
³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih* (Jakarta: PT Sygna Examedia Arkan Leema, 2010), 306

3. Surat Al-Nūr ayat 32



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. al-Nūr:32)⁴²

Sedangkan hadits yang berkaitan dengan disyari’atkannya perkawinan adalah :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه

بخاری)⁴³

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya

⁴²Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, 354

⁴³ Al-Imam Abī ‘Abdillāh Bin Ismā’īl Bin Ibrāhīm Bin Mughīrah al-Bukhāri, Shahih Al-Bukhāri Juz V (Damaskus : Dār al-Fikr, 1980), 4

berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat”. (HR. Bukhārī).⁴⁴

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ. قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنْزَوْجُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ " مَا بَأُ أَقْوَامٍ، قَالُوا كَذَا وَكَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَنْزَوْجُ النِّسَاءِ. فَمَنْ رَغِبَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (روه البخارى)⁴⁵

Artinya : “Dari Anas, ia berkata : Bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat Nabi Saw yang berkata “Aku tidak akan kawin”, sebagian yang lain berkata “Aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur”, dan sebagian yang lain lagi berkata “aku akan berpuasa selama-lamanya”. Kemudian hal itu samapai kepada Rasulullah SAW, maka ia bersabda. “Bagaimanakah gerangan kaum yang berkata demikian dan demikian? Pada hal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnah ku, bukanlah dari golonganku.”(HR. Bukhārī).⁴⁶

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الترمذى وابن ماجه)⁴⁷

Artinya : “Dari Qatādah dari al- Hasān dari Samurah : “Sesungguhnya Nabi SAW, melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): “Dan sesungguhnya kami telah mengutus

⁴⁴ Anggota IKAPI, *Terjemahan Nailu Al-autar 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 2129

⁴⁵ Al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukhārī Juz V*, 6

⁴⁶ Anggota IKAPI, *Terjemahan Nailu Al-autar 4*, 2130

⁴⁷ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad al-Shaukāni, *Nailu Al-autār* (Damaskus : Dār al-Fikr, 1981), 209

kepada orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu (al-ra'ad 38)". (HR. al-Turmudzī dan Ibnu Mājah).⁴⁸

C. Perkawinan Orang Safih

Safih atau cacat mental atau idiot seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual sejak bayi/dalam kandungan atau masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor biologis maupun faktor yang lainnya. Cacat mental adalah mereka yang memiliki intelegensi di bawah rata-rata karena terhambat pada masa perkembangan yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan visual, sehingga mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Terkait perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental ada beberapa pendapat. Di antaranya menurut pendapat *Ḥanafī* dan *Ḥambālī* bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang *sāfih* adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan menurut *Imām al-Syāfi'ī* bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin wali. Menurut *Imāmīyah*

⁴⁸Anggota IKAPI, *Terjemahan Nailu Al-atur 4*, 2131

mengatakan bahwa akad nikah orang yang *Safih* (idiot) tidak dipandang sah kecuali atas izin walinya.⁴⁹

Hal diatas sejalan dengan jumbuh ulama usul fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil *taklīf*, baik bersumber dari al-Qur'an dan hadits atau melalui orang lain
2. Usianya sudah dewasa.
3. Mukallaf harus bisa menanggung beban *taklīf*. Beban taklif ini dalam pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. *Ahliyah al-Wujūb* yaitu kecakapan menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh.
 - b. *Ahliyah al-Adā'* yaitu kecakapan bertindak. Maksudnya kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dasar untuk mengetahui status *Ahliyah al-Adā'* adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz dan orang gila, dianggap tidak memiliki status *Ahliyah al-Adā'*.⁵⁰

⁴⁹ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff, 374.

⁵⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169-171

Dengan memperhatikan faktor *ahliyatul*, khususnya. *Ahliyah al-Adā'* maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum *taklīf*. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut *mahkūm 'alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).

Imāmīyah, *Hambālī* dan *Hanafī* sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-*safīh*-an, maka perwaliannya berada di tangan hakim, bukan pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.⁵¹ Namun bila mereka *safīh* (idiot) dan gila sejak kecil maka perwaliannya berada ditangan ayah maupun kakek dari pihak ayah.⁵²

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mengalami cacat mental. Maka perlu kita pahami kembali dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) bagi mukhalaf adalah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*.

Adapun kewajiban nafkah, zakat dan ganti rugi atas anak kecil, *safīh* dan orang gila maka hal itu pentaklifannya bukanlah kepada mereka. Namun hal tersebut pentaklifannya kepada wali atas mereka dengan menunaikan hak dan kewajiban harta-bendaan yang terkena pada mereka. Sementra itu *Imām al-Syāfi'ī* mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya.

⁵¹Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 168

⁵²Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff, 348.

Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukannya dipandang batal kecuali dengan izin walinya.⁵³

Berdasarkan hal di atas maka segala konsekuensi yang akan terjadi menjadi tanggung jawab penuh seorang wali. Kaitannya dengan perkawinan, maka hal-hal yang akan terjadi setelah diikrarkannya ijab dan qobul seperti pemenuhan mahar, nafkah istri baik berupa nafkah pangan, sandang dan tempat tinggal, nafkah untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab mutlak seorang wali sebagai pengampu dari orang yang *safih* tersebut.

D. Syarat Dewasa dalam Perkawinan

Dalam hukum Islam kedewasaan seseorang sering diidentikkan dengan baligh.⁵⁴ Baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang.⁵⁵ Saat ini dewasa dapat diidentifikasi dari aspek biologis yaitu sudah akil baligh, atau sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.⁵⁶


Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan yang dianggap dewasa, namun dalam al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, firman Allah SWT :

⁵³Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, 347.

⁵⁴Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang : Widya Karya, 2005), 70

⁵⁵Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 3

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 7



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”. (Q.S. al-Nūr:32)⁵⁷

Kata (✱✓✱•✱✱✱○○○✱✱✱) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁵⁸ Usia dewasa dalam fikih ditandai dengan peristiwa biologis yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda yang secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihṭilām* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁵⁹ Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh.⁶⁰

Para ulama *madhhab* sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan

⁵⁷Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 354

⁵⁸M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335

⁵⁹Salim bin samir al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya: Dar al 'Abidin, n.d.), 15–16.

⁶⁰Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih jilid II*, 3–4

ovum oleh sperma, sedangkan menegeluaran sperma merupakan tanda kebaligan bagi laki-laki.⁶¹

Imāmīyah, *Mālikī*, *Syāfi'ī* dan *Ḥambālī* mengatakan : tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan *Ḥanafī* menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.⁶²

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama *Syāfi'ī* dan *Ḥambālī* menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan *Mālikī* menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu *Ḥanafī* menetapkan usia baligh anak laki-laki delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat *Ḥanafī* ini dalam hal usia baligh adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh. Adapun *Imāmīyah*, maka madhhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki dalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.⁶³

Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīdzan*) yang menuntut setiap orang yang terikat

⁶¹Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, 317

⁶² Ibid,317

⁶³Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad and Idrus Al-Kaff, 317-

didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselerasan dan keseimbangan, maka pembebanan hukum tidak cukup dengan mensyaratkan baligh (cukup umur/dewasa) saja. Namun pembebanan hukum (*taklīf*) didasarkan pada akal dan pemahamannya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi bebani hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil *taklīf*, usianya sudah dewasa, harus bias menanggung beban *taklīf* yaitu *Ahliyah al-Wujūb dan Ahliyah al-Adā'*.⁶⁴

Demikian pula dalam akad nikah pihak yang melakukan akadnya sebagai unsur pertama dan kedua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, keduanya harus mempunyai *ahliyah al-Wujūb* yang sempurna. Jadi bila ada anak yang belum *tamyīz* atau orang yang menderita sakit ingatan, tidak sah melakukan akad nikah sendiri. Anak yang sudah *tamyīz* tetapi belum dewasa, dipandang tidak sempurna kecakapannya sehingga apabila hendak melakukan akan nikah wajib dengan izin walinya.⁶⁵

Jadi pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur perkawinan yang dianggap dewasa, namun hukum Islam hanya memberi tanda-tanda usia dewasa atau baligh seseorang. Sehingga dapat dikatakan syarat dewasa tidak hanya terpaku pada batasan umur serta tidak bisa hanya dilihat dari tanda-tanda biologis/fisik saja yaitu haidh bagi

⁶⁴Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 169–171

⁶⁵Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 34

perempuan dan mimpi mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Namun kedewasaan seseorang juga dilihat dari kematangan berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan sosial, serta orang tersebut mukallaf yang mampu di bebani hukum dan terbebani hak dan kewajiban untuk bertindak dihadapan hukum serta mereka juga memiliki kecakapan yang disebut dengan *ahliyah al-Wujūb dan ahliyah al-Adā'*.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ketika seorang muslim telah mengucapkan akad dalam prosesi perkawinan, berarti nakhoda perkawinan sudah mulai dijalankan. Suami dan istri harus merapat untuk bekerjasama, melakukan kewajiban masing-masing dan memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskan dalam agama Islam. Serta sejak para mempelai sudah mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.⁶⁶

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan

⁶⁶Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, 11

kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat al-Baqarah ayat 228:



Artinya : “.....Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.....”.
(Q.S. al-Baqarah: 228)⁶⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.⁶⁸

Pada umumnya tidak ada perberbedaan yang signifikan antara hak dan kewajiban bagi orang normal maupun orang yang mengalami cacat mental. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki orang normal pada umumnya, hanya saja yang membedekan adalah terletak kepada siapakah yang bertanggung jawab atas kewajiban memberi nafkah tersebut

⁶⁷Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 36

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 159–160

jika suami mengalami cacat mental. Namun mari terlebih dahulu kita mengulas hak dan kewajiban suami istri pada umumnya.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal :

- 1) Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- 2) Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- 3) Hak bersama suami istri.
- 4) Kewajiban bersama suami istri.⁶⁹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut beliau hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu :

- a. Hak istri atas suami.
- b. Hak suami atas istri dan.
- c. Hak bersama.⁷⁰

1. Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya.

Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya, dapat dibagi kepada dua bagian :

- a. Kewajiban yang bersifat materi atau kebendaan. Antara lain :

1. Mahar (maskawin)

⁶⁹ Ibid, 160

⁷⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 11

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui QS. *al-Nisā'*: 24 yang artinya “Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin kepadamu, ambillah dia sebagian makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.⁷¹

Dari ayat al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. Hukum pemberian mahar tersebut adalah wajib, sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali jika istri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda dan untuk besar kecilnya pemberian mahar tersebut ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.⁷²

2. Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan istri, sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya

⁷¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 84.

⁷²Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 13

selama masa perkawinan. Sedang memberi nafkah berarti adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.⁷³ Namun yang paling

utama seperti yang disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal), karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.⁷⁴

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama *Syī'ah* menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.⁷⁵

Kapan berlakunya kewajiban memberi nafkah, ada beberapa pendapat terkait berlakunya kewajiban memberi nafkah. Juhur ulama termasuk ulama *Syī'ah Imāmiyah* berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami

⁷³ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 88

⁷⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 169

⁷⁵ Ibid, 169

telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan *tamkīn*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan *tamkīn*, karena keadaannya itu ia belum berhak menerima nafkah.⁷⁶

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama diatas adalah golongan *Zahirīyyah*. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari *tamkīn*, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.⁷⁷

Standar ukuran besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri jika status sosial ekonomi tidak kafa'ah, dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pertama, pendapat *Imām Ahmād* yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar tengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu

⁷⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 168

⁷⁷ Ibid, 168

merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.⁷⁸

Kedua, pendapat *Imām Abū Ḥanīfāh* dan *Imām Mālikī* yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat *al-Baqarāh* (2) ayat 233 :



Artinya : “.....Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”(Q.S. *al-Baqarāh*: 233)⁷⁹

Pengertian *ma'rūf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi.⁸⁰


Ketiga, *Imām al-Syāfi'ī* dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan *Syī'ah Imāmīyah*, yang dijadikan landasan

⁷⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 170

⁷⁹ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 37

⁸⁰Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 170

pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat *al-Thalāq* (65) ayat 7.⁸¹




Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.(Q.S.al-Thalāq:7)⁸²

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaan. Antara lain :⁸³

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Nisā'* ayat 19 :



⁸¹ Ibid,171

⁸²Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 559

⁸³Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 131

Artinya : “.....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S.al-Nisā’:19)⁸⁴

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik.⁸⁵ *Ma’rūf* disini juga dapat mencakup hal-hal antara lain sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.⁸⁶

2. Melindungi dan menjaga nama baik istri.

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib melindungi dan menjaga nama baik serta kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina. Hal ini berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila istri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, berkewajiban

⁸⁴Ibid, 80

⁸⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 160-161

⁸⁶Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 90-91.

memberi keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.⁸⁷

3. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajatan) biologis istri.

Hajatan biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini.

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajatan biologis ini. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdūllah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi”.⁸⁸

Jumhur ulama dan yang paling terkemuka adalah *Ibnū Hazm* berpendapat bahwa mengumpuli istri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haidh, kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya dianggap maksiat, berdasarkan firman Allah 91 :⁸⁹



Artinya : “..Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”(Q.S. Al-Baqarāh: 222).⁹⁰

⁸⁷ Ibid,90-91

⁸⁸ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 94

⁸⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 166–167

⁹⁰ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 35

Imām al-Syafi’i berkata hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak suami. *Ahmād bīn hambāl* menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan hal ini sebagai hak bagi orang yang meng-ila’ istrinya demikian pula untuk yang lainnya. Apabila seorang pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka *Imām Ahmād* berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.⁹¹

Menurut *Imām al-Ghazālī*, sebaiknya mendatangi istri empat malam sekali, karena seorang laki-laki boleh kawin sampai empat, maka empat hari dijadikan sebagai batas seorang perempuan untuk mendapatkan giliran untuk di campuri. Boleh juga ditambah atau dikurang menurut kemampuan suami istri.⁹²

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami.

⁹¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 167


⁹² Ibid, 168

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan. Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan kebendaan itu adalah :

- a. Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini

dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip dalam surat *al-Nisā'* ayat 19, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.

- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat *al-Rūm* ayat 21, karena ayat itu ditunjukkan kepada masing-masing suami istri. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat *al-Nisā'* ayat 34 :



Artinya : “.....Perempuan-perempuan yang saleh, ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh pada suaminya) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)... “.(Q.S. *al-Nisā'*:34)⁹³

⁹³Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 84

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.

- c. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat *al-Nisā'* ayat 34 tersebut.
- d. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- e. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁹⁴
- f. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai segala kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarga dengan cara bermusyawarah.⁹⁵

3. Hak bersama suami istri.

Hak bersama suami istri, yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

⁹⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 161–163

⁹⁵Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, 32.

- a. Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima warisan atas peninggalan suami. Demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁹⁶ Dalam hubungan ini surat *al-Nisā'* ayat 19 memerintahkan dalam bunyi ayatnya sebagai berikut :



Artinya : “...Dan gaulilah Istri-istri itu dengan baik...”(Q.S. *al-Nisā'*:19)⁹⁷

⁹⁶Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 81–82

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 80

4. Kewajiban bersama suami istri.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnāh*, *mawādah*, dan *rahmāh*.⁹⁸

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal 30 intinya menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁹⁹

Hak dan kewajiban suami istri juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang merupakan substansi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur hak dan kewajiban suami istri ini melalui Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 84.¹⁰⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi enam bagian yaitu bagian kesatu, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34. Bagian kedua, kedudukan suami istri pada Pasal 78. Bagian ketiga, kewajiban suami pada Pasal 80. Bagian keempat, tempat

⁹⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 163–164

⁹⁹Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 82.

¹⁰⁰Ibid, 83

kediaman pada Pasal 81. Bagian kelima, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang pada Pasal 82. Bagian keenam, kewajiban istri pada Pasal 83.¹⁰¹



¹⁰¹Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 29–31.

BAB III
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERKAWINAN CACAT
MENTAL DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.


1. Profil Desa

Desa Ngabar merupakan desa yang terletak diwilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Desa Ngabar terletak pada ketinggian 128 meter dari permukaan laut dengan jarak 5 km dari Kecamatan, 7 km dari Kabupaten dan 208 Km dari Provinsi Jawa Timur. Desa Ngabar memiliki luas wilayah 162.03 hektar. Meliputi 82,420 hektar pemukiman/perumahan, 79 hektar sawah, 0,17 fasilitas umum dan 0,44 lain-lain.

Iklm Desa Ngabar, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, curah hujan 2000/3000 mm, jumlah bulan hujan 5-6 bulan, suhu rata-rata harian 266-27 C.¹⁰²

¹⁰² Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Berikut adalah Gambar peta Desa Ngabar :



Adapun batas-batas wilayah Desa Ngabar adalah sebagai berikut :

Tabel

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Desa Beton Kecamatan Siman
Sebelah Timur	Desa Demangan Kecamatan Siman
Sebelah Selatan	Desa Winong Kecamatan Jetis
Sebelah Barat	Desa Winong Kecamatan Jetis

2. Kependudukan

Desa Ngabar memiliki penduduk yang berjumlah 2.348 jiwa dengan perincian sebagai berikut :¹⁰³

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel

Jumlah penduduk

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	1.141

¹⁰³Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

2	Perempuan	1.207
JUMLAH		2.348

b. Berdasarkan Usia

No	USIA	KELOMPOK	JUMLAH JIWA
1	< 5 Th	Balita	148
2	6-12 Th	Anak-nak	233
3	13-18 Th	Remaja	232
4	19-50 Th	Dewasa	1.205
5	> 51 Th	Manula	529
JUMLAH			2.348

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1	Jumlah Penduduk Buta Huruf	0	orang
2	Jml Penduduk belum sekolah	149	orang
3	Jml Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	59	orang
4	Jml Penduduk masih tamat SD/Sederajat	619	orang
5	Jml Penduduk masih sekolah SD/MI	187	orang
6	Jml Penduduk masih sekolah	112	orang

	SMP/MTS		
7	Jml Penduduk tamat SLTP/Sederajat	303	orang
8	Jml Penduduk sekolah SLA/MA	120	orang
9	Jml Penduduk tamat SLTA/Sederajat	555	orang
10	Jml Penduduk Tamat D-1	0	orang
11	Jml Penduduk Tamat D-2	3	Orang
12	Jml Penduduk Tamat D-3	13	Orang
13	Jml Penduduk Tamat S-1	197	Orang
14	Jml Penduduk Tamat S-2	32	Orang
15	Jml Penduduk Tamat S-3	1	Orang

3. Jumlah Kepala Keluarga

Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan berjumlah 716 dengan rincian sebagai berikut :¹⁰⁴



¹⁰⁴Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Tabel

Jumlah Kepala Keluarga

No	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1	Penduduk Prasejahtera	66
2	Penduduk Prasejahtera I	197
3	Penduduk Prasejahtera II	235
4	Penduduk Prasejahtera III	218
5	Penduduk Prasejahtera III Plus	17
JUMLAH		716

4. Keadaan Keagamaan

Desa Ngabar terbelang mayoritas penduduknya memeluk agama islam yang taat dan patuh kepada agamanya. Faktor lingkungan yang mendukung adanya suatu pondok pesantren wali songo yang memiliki peran penting dalam aspek bidang spiritual. Tentunya hal tersebut sangat membantu masyarakat dalam ketaatnya dalam beragama. Adapun rinciannya :¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid.

Tabel

Agama dan kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.141	1.207	2.348
2	Kristen	-	-	
3	Khatolik	-	-	
4	Hindu	-	-	
5	Budha	-	-	

5. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Ngabar bermata pencaharian sebagai petani dan sebagai buruh tani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa Ngabar adalah sebagai berikut :¹⁰⁶

Tabel

Mata Pencarian Penduduk

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Buruh Tani	370
2	Petani	398
3	Peternak	224
4	Pedagang	67
5	Tukang Kayu	26
6	Tukang Batu	35
7	Penjahit	14
8	Dosen	24
9	Guru	213
10	PNS	20
11	Pensiunan PNS	6
12	TNI/POLRI	3
13	Perangkat Desa	12
14	Lain-lain	72

¹⁰⁶ Ibid.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam bidang ini dapat dilihat dari baik sarana transportasi, irigasi, pengairan, dan fasilitas umum. Pembangunan cukup pesat, hal ini berkat kesadaran dan partisipasi masyarakat serta adanya bantuan dari Pemerintah, di antaranya :

a. Bidang Pendidikan

Tujuan utama pendidikan adalah transformasi ilmu, kecakapan, dan nilai. Dari bahwa pendidikan adalah proses transformasi-dialogis antara peserta didik dengan pendidik dalam semua potensi kamnesiaannya sehingga menumbuhkan kesadaran, sikap, dan tindakan kritisnya. Lepas dari beragam pengertian, makna pendidikan adalah proses humanisasi (pemanusiaan) manusia.

Berdasarkan pada pemikiran di atas pemerintah Ngablar berpartisipasi aktif dalam menciptakan suatu kondisi dimana semua satuan pendidikan Desa Ngablar bisa mencapai Visi melalui Misi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan Visi Desa Ngablar Yaitu *“Menggapai Bahagia, Sejahtera dan Religius”* atau dalam Bahasa Jawa bisa ditulis sebagai *“Memayu bagyo, mulyo, tumuju ridahaning gusti”*

Dalam bidang sarana dan prasarana dibidang pendidikan masyarakat Ngablar tidak perlu jauh-jauh mencari lembaga pendidikan, karena di desa ngablar sudah komplet jenjang pendidikan mulai Sekolah Autis, Play Group, TA, TK, MI, SD, MTS, MA

sampai Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, dampak dari adanya lembaga tersebut Alhamdulillah sangat banyak jumlah penduduk tamatan MA, SI, S2 bahkan S3 pun juga ada sehingga pemerintah Desa Ngabar terbantu dalam memecahkan permasalahan yang ada di Masyarakat.¹⁰⁷

b. Bidang Keagamaan dan Mental Sepiritual

Dalam bidang keagamaan ini yang menonjol adalah beberapa kelompok Yasinan, Kajian al-Qur'an, pengajian malam kamis, malam senin, malam jumat ahad legi dan lain-lain yang berada di Desa Ngabar.

Hasil pelaksanaan pembangunan yang menonjol sesuai sumber daya dan potensi yang dimiliki Desa Ngabar antara lain :

No	Jenis Kegiatan	Asal Dana
1	Pembangunan TK Darma wanita	Provinsi
2	Plengsengan saluran irigasi gendol kiri	Provinsi
3	Pengaspalan jalan Sunan Gunung Jati gan II	Provinsi
4	Pengaspalan jalan Sunan Gunung Jati gan I	Provinsi
5	Pengaspalan jalan Sunan Gunung Jati gan III	Provinsi
6	Pengaspalan jalan Sunan Kali Jogo	Provinsi
7	Pengaspalan jalan Sunan Kali Jogo tahap dua	Provinsi
8	Rehab jembatan gantung Dusun III	APBN
9	Rehab Kantor Bale Desa	Kabupaten
10	Pembuatan Tanggul sungai keying	APBN
11	Pembuatan drainase jalan sunan kudus	APBN
12	Pembuatan drainasedan macadam jalan sunan muria	APBN

¹⁰⁷Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Prestasi yang pernah diraih Desa Ngabar Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo :¹⁰⁸

No	Jenis kegiatan	Prestasi	Tahun
1	Lomba sepak bola se- Kecamatan dalam rangka memperingati HUT-RI Ke 62	Juara 1	2007
2	Lomba Tenis Meja se-Kecamatan Siman dalam rangka memperingati HUT-RI Ke 62	Juara I	2007
3	Lomba Bola Voli	Juara III	2008
4	Lomba sepak Bola Divisi I Persepon	Juara II	2008
5	Lomba Sepak Bola se-Kecamatan Siman dalam rangka memperingati HUT-RI Ke 64	Juara II	2009
6	Sepak Bola Liga GARZA Ponorogo	Juara I	2009
7	Lomba murid SD, Mi teladan tingkat Kecamatan	Juara I	2009
8	Lomba Sepak Bola Divisi 2 Perspon	Juara I	2009
9	Sepak Bola Divisi Persepon Ponorogo	Juara III	2010
10	Senam Lansia se-Kecamatan Siman	Juara III	2011
11	Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Juara I	2013
12	Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Juara I	2013

Kegiatan pembangunan di Desa Ngabar dari segi sarana dan prasarana dapat di simpulkan bahwa Desa Ngabar mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam setiap bidangnya. Di samping itu peran lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk menjadi agen perubahan masyarakat yang membangun daerah guna mewujudkan

¹⁰⁸Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

kabupaten ponorogo “ MANUNGGALING CIPTO, ROSO, KARSO
AGAWA RAHAYUNING BUMI REYOG”¹⁰⁹

7. Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar kecamatan siman kabupaten ponorogo.

Desa Ngabar memiliki 14 RT dan 4 RW serta 9 dukuh, namun setelah perkembangan zaman maka Desa Ngabar terbagi 3 Dukuh, yaitu Dukuh Gabahan, Dukuh Babatan, dan Dukuh Ngabar. Di Dukuh Gabahan inilah terjadinya perkawinan cacat mental tersebut.

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Berdasarkan pengetahuan tersebut dapat kita pahami perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci, dan perbuatan yang mulia.

Menurut penuturan dari Bapak Rohmad, bahwa perkawinan tersebut disebabkan karean faktor ekonomi dan untuk memenuhi nafsu biologis. Perkawinan yang dilakukan pasangan tersebut bila dilihat syarat dewasa dalam hukum perkawinan sudah sah, mempelai pria berusia 60 tahun dan mempelai wanita berumur 27 tahun. Ada pun wali dari pihak wanita ialah wali hakim, karena beliau adalah anak yatim piatu. Faktor yang melatarbelakangi kecacatan mereka, untuk mempelai pria karena faktor keturunan dan sedangkan dari mempelai wanita karena stress

¹⁰⁹Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

akibat keinginan yang tidak terpenuhi. Namun, sangat disayangkan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan siri karena faktor ketidakmampuan dari kedua belah pihak keluarga.

Perkawinan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman pada dasarnya sama dengan manusia normal biasa. Ada proses lamaran atau peminangan dan perkawinan, dalam proses perkawinan pun mereka juga berakad, dan akad. Sedangkan dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Terlepas dari itu, tujuan dan manfaat dari pernikahan tersebut ialah untuk menghindari perzinahan dan untuk menyalurkan hasrat biologis. Untuk kegiatan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan, pasangan cacat mental ini bekerja sebagai pemungut sampah di pondok.¹¹⁰

Fenomena perkawinan cacat mental merupakan fenomena terbaru di Desa Ngabar, dalam menganani permasalahan ini pemerintah Desa sangat berhati-hati. Dalam mengambil tindakannya pemerintah desa berupaya untuk selalu mengedepankan sikap keseabaran dan toleransi antar sesama. Adapun upaya pemerintah desa ialah :

- a. Pemerintah desa memberi sumbangan berupa uang dan kebutuhan lainnya.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rohmad, Tokoh Masyarakat, Minggu 4 juni 2017

- b. Pemerintah desa memberikan bantuan untuk perbaikan rumah penyandang cacat.
- c. Menyuntikan obat KB agar pasangan tersebut tidak memiliki keturunan dengan pertimbangan kalau mereka memiliki keturunan pasti keturunannya akan mengalami hal yang sama.

Pernikahan cacat mental di Desa Ngabar tidak didaftarkan di KUA karena mempelai laki-laki cacat mental ini sudah berumur 60 lebih dan dia saat ini masih memiliki istri di Demangan, dan istrinya pun sama juga mengalami cacat mental dan kalau pun dinikahkan di KUA harus memiliki status yang jelas¹¹¹

B. Data Khusus

1. Pandangan Tokoh Agama tentang Perkawinan dan Syarat Dewasa Dalam Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Terkait perkawinan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman, Tokoh Agama memberikan pendapat dan dasar hukum terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

a. KH. Heru Saiful Anwar, MA

Pendapat Bapak Heru Saiful Anwar selaku pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar mengenai perkawinan tersebut. Beliau adalah khiyai yang saat ini menjabat sebagai pimpinan pondok Ngabar dan beliau juga merupakan alumni pondok Darussallam

¹¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Soeran, Kepala Desa Ngabar Siman Ponorogo, Minggu 4 juni 2017

Gontor, dalam menyatakan pendapatnya bahwa perkawinan tersebut sah berdasarkan akad dan demi kemaslahatan, karena posisi lingkungan masyarakat di dalam genting, beliau menerangkan bahwa di dalam hukum Islam itu ada berbagai macam sumber hukum dan di antaranya adalah masalah mursalah :

Pernikahan mereka itu sah bila ditinjau dari syarat rukun pernikahan. Dan ditinjau dari masalah mursalah, bahwa posisi lingkungan di dalam genting karena ada suatu kedzaliman maka dalam mengambil tindakan itu masyarakat sudah benar bahwa pernikahan itu dilaksanakan berdasarkan untuk menghindari perzinaan. Perihal dewasa dalam pernikahan ini tidak berlaku, ketika kita bicara tentang masalah hukum perkawinan di Indonesia dengan perkawinan itu sendiri terkadang penentuan hukum kembali ke masalah kejelasan dari hukum al-Qur'an contoh cerita ketika Rasulullah menikahi Siti Aisyah, bila kita melihat dari segi hukum nasional syarat dewasa terkesan kaku. Artinya bahwa hukum Islam itu tidak seperti hukum positif. Bila kita kembali ke tujuan dari pernikahan ini bahwa syarat dewasa yang dibebankan kepada mereka batal karena dari segi tujuan pernikahan tersebut.¹¹²

b. Drs. KH. Moh, Ihsan, M.Ag

Begitu juga disampaikan oleh Bapak Moh. Ihsan yang juga merupakan pimpinan pondok Pesatren Wali Songo Ngabar, beliau adalah seorang dosen sekaligus alumni pondok Ngabar yang dalam pendapatnya menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah fitrah manusia dan tidak ada satu pun orang yang tidak ingin menikah. Dan di dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat *al-Imrān* ayat 14 : “Bahwa semua manusia itu memiliki kecenderungan untuk

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Heru, Tokoh Agama, Selasa 6 juni 2017

syahwat bercinta kepada lawan jenis”. Orang cacat mental atau orang yang kehilangan ingatan pada dasarnya masih memiliki keinginan untuk menyalurkan syahwatnya.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan cacat mental adalah “pernikahan sah dan sudah sesuai”, beliau menjelaskan mengenai dasar hukum dan syarat dewasa pernikahan tersebut dalam menentukan sah atau tidaknya :

Pernikahan yang dilakukan pasangan cacat mental ini sah, karena dari segi syarat rukunya sudah terpenuhi dan dari segi tujuannya pernikahannya tepat karena kalau tidak dinikahkan bahayanya lebih besar. Namun pertimbangannya adalah peran wali pasangan tersebut harus bisa membimbing dan bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga mereka. Dan dilihat dari segi umur mereka sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan, namun kalau melihat pemikiran dan pemahaman mereka memang bermasalah, akan tetapi kembali lagi bahwa tujuan pernikahan tersebut, memang menikahkan mereka itu *mudhārāt* akan tetapi kalau tidak dinikahkan lebih *mudhārāt*.¹¹³

c. KH. Moh. Tholhah, S.Ag

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Moh. Tholhah, beliau adalah seorang khiyai sekaligus pimpinan pondok Ngabar yang saat ini juga menjabat bersama kedua informan diatas, yang dalam pendapatnya bahwa di dalam *qa'idāh ushūliyah* hal itu juga dibenarkan sebab dengan harapan dinikahkannya mereka bisa menjadi sarana kesembuhannya. Namun kalau pernikahan itu tidak membawa kesembuhan, maka cukup dilakukan sekali saja artinya tidak

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ihsan, Tokoh Agama, Rabu 7 juni 2017

dinikahkan lagi. Mengenai dasar hukum dalam menentukan sah atau tidaknya dan syarat dewasa pernikahan tersebut beliau menjelaskan :

Dalam qa'idāh ushūliyah hal ini dibenarkan dengan tujuan untuk kesembuhan bagi peyandang cacat mental. Pernikahan yang dilakukan mereka adalah pernikahan yang sah berdasarkan dari segi syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi. Dan untuk syarat dewasa dalam perkawinan pada dasarnya mereka sudah cukup umur dalam melangsungkan pernikahan karena melihat dari tujuan pernikahan tersebut untuk kebaikan maka syarat dewasa tidak berlaku.¹¹⁴

d. Drs. Muh. Zaini, SH, MA

Pendapat selanjutnya dari Bapak Muh. Zaini, selaku Kepala KUA Kecamatan kota Ponorogo beliau menyatakan bahwa “Pernikahan yang dilakukan mereka tidak sah”. karena tujuan pernikahan ialah salah satunya untuk mendapatkan keturunan dan pernikahan bukanlah solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini dan pertimbangannya sangat banyak kalau dinikahkan justru malah menambah mudhārāt. Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang tentunya mempunyai dampak yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut :

Pernikahan yang dilakukan mereka bukan untuk menghilangkan mudhārāt, justru malah mendatangkan mudharatpertimbangannya kalau dia memiliki keturunan anak dari hasil pernikahan tersebut anak tidak memiliki status yang jelas, apabila membuat surat kartu keluarga juga akan kesulitan karena tidak ada pernikahan yang resmi. Dan mereka tidak bisa dinikahkan karena mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Untuk tahkīm sendiri selama masih ada wali hakim di wilayah sekitarnya, seharusnya tidak mengangkat hakim sendiri harusnya yang

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tholhah, Tokoh Agama, Kamis 8 juni 2017

menjadi hakimnya adalah pejabat pemerintah di KUA Kecamatan sebagai wali hakim yang sudah ditunjuk oleh menteri agama pusat. Kalau dia memang sudah dinikahkan seharusnya dia berhak memiliki keturunan. Jadi satu *mudhārāt* tidak bisa dihilangkan dengan timbulnya *mudhārāt*. Syarat dewasa mereka dalam pernikahan kalau ditinjau dari hukum pemerintah mereka sudah boleh melakukan pernikahan, dan di dalam hukum Islam untuk syarat dewasa dalam pernikahan ini tidak ada karena keadaan mereka sebagai peyandang cacat mental memang tidak dibebani hukum¹¹⁵.

e. **Drs. Damiyo Badruddin**

Dalam menanggapi perkawinan cacat mental disampaikan oleh Bapak Badruddin selaku pengurus cabang Nadhatul Ulama Ponorog. Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki hasrat dan nafsu. Pernikahan dan syarat dewasa yang dilakukan pasangan cacat mental adalah pernikahan sah dan sudah sesuai dari segi tujuan pernikahan tersebut, juga membawa manfaat bagi lingkungan. Beliau menjelaskan mengenai dasar hukum dalam menentukan sah atau tidaknya dan syarat dewasa pernikahan tersebut :

Pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah ditinjau dari rukun dan syarat pernikahan ada calon suami, calon istri, wali, saksi, dan beragama Islam. Pernikahan tersebut membawa banyak manfaat dan tidak ada *mudhārāt* dalam pernikahan tersebut. Adapun dari negara hanya sebagai ketertiban di wilayah, adapun sah atau negara tidak memiliki wewenang mengesahkan hanya sebatas mencacat saja. Dalam hukum islam tidak mensyaratkan secara mutlak tentang syarat deawasa. Melihat sejarah nabi menikahi Siti Aisyah ketika berumur 9 tahun. Hal ini dibolehkan karena melihat dari segi tujuan dan manfaat perniakahan ini untuk menyalurkan hasrat biologis dan menghindari zina.¹¹⁶

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zaini, Kepala KUA Kecamatan Kota Ponorogo, Jumat 9 juni 2017

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Badruddin, Tokoh Agama, Sabtu 10 juni 2017

f. **Tanthowi Mudhofar**

Pendapat selanjutnya dari Bapak Tantowi Mudhofar selaku pengurus cabang Muhammadiyah beliau menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan sah dari bila ditinjau dari segi tujuan dari hukum Islam. Beliau menjelaskan mengenai dasar hukum dalam menentukan sah atau tidaknya dan syarat dewasa pernikahan tersebut.

Pernikahan yang dilakukan mereka sah bila dilihat dari tujuan hukum Islam tersebut, bahwa tujuan dan manfaat pernikahan tersebut menghilangkan kemudhārātan demi menjaga kemaslahatan dan tujuan dari pada hukum Islam. Dan untuk syarat dewasa dalam hukum perkawinan bila ditinjau dalam undang-undang perkawinan sudah sah bila ditinjau dari hukum Islam sudah gugur (tidak berlaku).¹¹⁷

2. Pandangan Tokoh Agama tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Istri terhadap Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Ketika seorang muslim telah mengucapkan akad dalam prosesi perkawinan, berarti nakhoda perkawinan sudah mulai dijalankan. Suami dan istri harus merapat untuk bekerjasama, melakukan kewajiban masing-masing dan memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskandalam agama Islam. Serta sejak para mempelai sudah mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Karena hak dan kewajiban merupakan

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tanthowi, Tokoh Agama, Sabtu 10 juni 2017

salah satu perbuatan yang harus mereka jalankan dan di perhatikan maka hal tersebut menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan para tokoh agama. Berikut ini paparan beberapa pendapat tokoh Agama :

1. KH. Heru Saiful Anwar, M. Ag.

Beliau menyatakan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasang cacat mental berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, intinya bahwa tujuan pernikahan tersebut tercapai. Beliau menyatakan :

Kalau pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kita kembalikan kepada masalah mursalah, Allah berfirman di dalam surat al-Baqarāh ayat 286: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kemampuan mereka sebagai pasangan suami istri memang tidak seperti orang normal pada umumnya maka dalam pemenuhan dan hak dan kewajiban mereka adalah berdasarkan kemampuan, akan tetapi kalau pernikahan itu hanya sebatas hubungan biologis ya biarkan seperti itu saja intinya secara sosial selamat.¹¹⁸

Pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban seseorang tidak bisa di tuntutan untuk sama, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kemampuan masing-masing.

2. KH. Moh. Ihsan, M.Ag

Pendapatnya selanjutnya adalah Bapak Moh. Ihsan, beliau menyatakan bahwa betapa penting peran wali dalam keluarga penyandang cacat mental dalam mengarungi kehidupan keluarga yang dari segi kemampuan memiliki keterbatasan dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Menurut pandangan beliau :

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Heru, Tokoh Agama, Selasa 6 juni 2017

Hak kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri itu tidak akan mampu akan terpenuhi layaknya orang normal. Maka dari itu kewajiban bagi wali adalah sepenuhnya bertanggung jawab atas pemenuhannya dan selalu membimbing mereka. Maka dalam hal ini untuk hak dan kewajiban sebagai suami istri peyandang cacat mental berdasarkan kemampuan masing-masing.¹¹⁹

Dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan wali dalam rumah tangga peyandang mental sangatlah penting mengingat perkawinan tersebut adalah sah atas ijin wali, maka dari itu kedudukan wali dalam rumah tangga mereka sebatas memberi arahan dan menanggung beban dari segala kebutuhan mereka.

3. KH. Moh. Tholhah, S.Ag

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Moh. Tholhah bahwa dalam kehidupan rumah tangga seseorang berdasarkan kemampuan:

Sebelum melaksanakan akad nikah setiap calon mempelai sudah diberi nasihat/khutbah nikah diberitahukan masalah hak dan kewajibannya. Dan hak kewajiban sebagai pasangan suami istri itu harus dilakukan kedua belah pihak. Namun karena kondisi mereka cacat mental pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri semampu mereka.¹²⁰

Pendapat di atas mempunyai hal yang sama dengan pendapat yang sebelumnya, bahwa kecacatan mereka menjadi faktor utama. Sehingga menurut pendapat tersebut, hak dan kewajiban suami istri tidak bisa terpenuhi layaknya manusia normal. Dalam hal ini tidak disinggung peranan wali dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, namun perlu digaris bawahi bahwa peranan wali dalam rumah tangga peyandang cacat mental sangatlah penting.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ihsan, Tokoh Agama, Rabu 7 juni 2017

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tholhah, Tokoh Agama, Kamis 8 juni 2017

4. Drs. Muh. Zaini, SH, MA

Sementara Bapak Muh. Zaini memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat sebelumnya, bahwa peyandang cacat mental tidak memiliki hak dan kewajiban karena pernikahan mereka sudah batal dan tidak sah :

Yaitulah akibat hukum pernikahan cacat mental. Dari segi akad dalam pernikahan penyandang cacat mental sudah tidak sah, maka mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apa pun dan terlepas dari hukum.¹²¹

Dari redaksi di atas dapat penulis tarik sebuah pengertian, bahwa perihal hak dan kewajiban suami istri peyandang cacat mental tidak memiliki beban hukum apa pun dan hak kewajiban suami istri sudah batal.

5. Drs. Damiyo Badruddin

Dan Bapak Badruddin memberikan penjelasan terhadap pemenuhan dan hak kewajiban suami istri peyandang cacat mental :

Menurut saya kalau pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasang suami istri cacat mental ya semampu mereka saja karena kita tidak bisa memaksa harus demikian, karena kalau di suruh berdasarkan standar manusia normalkan tidak bisa. dan untuk hukum perkawinannya tetap sah.¹²²

Pendapat di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat nomer 2 (dua) dan 3 (tiga), bahwa hak dan kewajiban suami istri cacat mental berdasarkan kemampuan mereka masing-masing.

6. Tanthowi Mudhofar

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zaini, Kepala KUA Kecamatan Kota Ponorogo, Jumat 9 juni 2017

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Badruddin, Tokoh Agama, Sabtu 10 juni 2017

Pendapat yang selanjutnya di paparkan oleh Bapak Tanthowi Mudhofar, beliau menyatakan bahwa :

Menurut saya hak dan kewajiban suami istri itu sama pada umumnya, di dalam perkawinan suami memiliki hak dan kewajiban dan istri pun juga sama, apa pun latar belakangnya, ekonominya, semuanya sama. Cuman, semua itu berdasarkan kemampuan masing-masing.¹²³

Dari redaksi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan seseorang adalah faktor yang menjadikan landasan seseorang dalam menjalan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dalam pernikahan.



¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Tanthowi, Tokoh Agama, Sabtu 10 juni 2017

BAB IV

ANLISIS FIQIH TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PERNIKAHAN CACAT MENTAL

A. Analisis Fikih terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Perkawinan dan

Syarat Dewasa dalam Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, sejak mengadakan perjanjian melalui akad-akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹²⁴

Menurut *madhhab Syāfi'iyah* perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan *lafādh* nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Menurut *madhhab Hambālī* pernikahan adalah akad dengan menggunakan *lafādh* nikah atau *tāzwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹²⁵ Menurut ulama *Hanfiyah* perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan. Menurut ulama *Mālikīyah* perkawinan adalah

¹²⁴Sabeni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

¹²⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15

suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.¹²⁶

Sedangkan dalam perumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹²⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹²⁸

Seperti apa yang telah penulis paparkan pada bab III terhadap pandangan tokoh Agama, dapat penulis klasifikasikan bahwa perkawinan cacat mental yang terjadi di Desa Ngabar mempunyai dua pendapat. *Pertama*, perkawinan tersebut sah secara agama bila ditinjau dari segi akad dan tujuan pernikahan tersebut, jika dipresentasikan pandangan Tokoh Agama ada 5 (lima) yang menyatakan sah, hal ini sejalan menurut pendapat *Hanafī* dan *Hambālī*, bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang *safīh* adalah sah, jika terdapat izin dari walinya atau tidak. *kedua*, perkawinan tersebut tidak sah secara agama dan tidak sah secara negara (hukum) jika di persentasikan ada 1 (satu) yang menyatakan tidak sah, hal ini merujuk pada pendapat *imām al-Syāfi’ī*, *Imāmīyah* yang mengatakan bahwa akad yang dilakukan orang *safīh* batal kecuali atas izin walinya dan jumhur ulama usul fiqih juga

¹²⁶Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14

¹²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

¹²⁸Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas perkawinan seseorang memberikan dampak terhadap segala perbuatan. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa informan sebagaimana telah dikemukakan dalam skripsi ini yang pada intinya mereka menyatakan sebagai berikut :

Pernikahan mereka itu sah bila ditinjau dari syarat rukun pernikahan. Dan ditinjau dari masalah mursalah, bahwa posisi lingkungan didalam genting karena ada suatu kedzaliman maka dalam mengambil tindakan itu masyarakat sudah benar bahwa pernikahan itu di laksanakan berdasarkan untuk menghindari perzinaan.

Menurut pemaparan Bapak Heru Saiful Anwar di atas, bahwa perkawinan cacat mental sah bila ditinjau dari segi akad dan rukun perkawinan. Dan ditinjau dari tujuan perkawinan bahwa dasar yang digunakan adalah masalah mursalah yaitu demi kemaslahatan lingkungan.

Pernikahan yang di lakukan pasangan cacat mental ini sah, karena dari segi syarat rukunya sudah terpenuhi dan dari segi tujuannya pernikahannya tepat karena kalau tidak dinikahkan bahayanya lebih besar. Namun pertimbangannya adalah peran wali pasangan tersebut harus bisa membimbing dan bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga mereka.

Sedangkan menurut Bapak Moh. Ihsan yang hampir sama dengan Bapak Heru Saiful Anwar, bahwa perkawinan cacat mental di Desa Ngabar sah bila ditinjau dari syarat rukunya. Dan perpedaannya ialah pertimbangan terhadap wali pasangan tersebut.

Dalam qa'idāh ushūliyah hal ini dibenarkan dengan tujuan untuk kesembuhan bagi peyandang cacat mental. Pernikahan yang dilakukan mereka adalah pernikahan yang sah berdasarkan dari segi syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi.

Menurut penjelasan Bapak Moh. Tholhah di atas memiliki pendapat yang sama dalam menentukan keabsahan pernikahan tersebut. Namun perbedaannya ialah tujuan pernikahan tersebut untuk kesembuhan peyandang cacat mental bukan untuk menghindari perbuatan zina.

Pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah ditinjau dari rukun dan syarat pernikahan ada calon suami, calon istri, wali, saksi, dan beragama islam. Pernikahan tersebut membawa banyak manfaat dan tidak ada mudhārāt dalam pernikahan tersebut.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Damiyo Badruddin selaku pengurus cabang Nadhatul Ulama Ponorogo, bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Ngabar dan tidak ada kemudhārāt di dalamnya.

Pernikahan yang dilakukan mereka sah bila dilihat dari tujuan hukum Islam tersebut, bahwa tujuan dan manfaat pernikahan tersebut menghilangkan kemudhārāt demi menjaga kemaslahatan dan tujuan dari pada hukum Islam.

Sedangkan menurut Bapak Tanthowi Mudhofar selaku pengurus cabang Muhammadiyah hal ini juga dibenarkan dalam menentukan keabsahan pernikahan tersebut bahwa tujuan dan manfaat pernikahan untuk menghilangkan kemudhārāt.

Pernikahan yang di lakukan mereka bukan untuk menghilangkan mudhārāt, justru malah mendatangkan mudhārāt pertimbangannya kalau dia memiliki keturunan anak dari hasil pernikahan tersebut anak tidak memiliki status yang jelas, apabila membuat surat kartu keluarga juga akan kesulitan karena tidak ada pernikahan yang resmi. Dan mereka tidak bisa dinikahkan karena mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Untuk tāhkīm sendiri selama masih

ada wali hakim di wilayah sekitarnya, seharusnya tidak mengangkat hakim sendiri harusnya yang menjadi hakimnya adalah pejabat pemerintah di KUA Kecamatan sebagai wali hakim yang sudah di tunjuk oleh menteri agama pusat. Kalau dia memang sudah dinikahkan seharusnya dia berhak memiliki keturunan. Jadi satu mudhārāt tidak bisa dihilangkan dengan timbulnya mudhārāt”.

Sedangkan menurut Bapak Muh. Zaini, selaku Kepala KUA

Kecamatan kota Ponorogo hal ini tidak dibenarkan, karena wali hakim yang ditunjuk bukanlah petugas yang harus menikahkan dan tujuan dari pernikahan tersebut bukan untuk menghilangkan kemudharatan justru menambah mudhārāt.

Berdasarkan pemamparan hasil pendapat para tokoh di atas dapat disimpulkan, bahwa para tokoh memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan keabsahannya. Namun terlepas dari itu terkait perkawinan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman pada dasarnya sama dengan manusia normal biasa. Ada proses lamaran atau peminangan dan perkawinan, dalam proses perkawinan pun mereka juga berakad, dan akad.

Dan untuk perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental ada beberapa pendapat. Diantaranya menurut pendapat *Hanafī* dan *Hambālī* bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang *safīh* adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan menurut *imām al-Syāfi’ī* bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin wali. Menurut *Imāmiyah* mengatakan bahwa akad nikah orang yang *safīh* (idiot) tidak dipandang sah

kecuali atas izin walinya.¹²⁹ Hal ini sejalan dengan jumhur ulama usul fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi

beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil *taklīf*, baik bersumber dari al-Qur'an dan Hadits atau melalui orang lain
2. Usianya sudah dewasa.
3. Mukallaf harus bisa menanggung beban *taklīf*. Beban *taklīf* ini dalam pandangan ahli ushul, terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. *Ahliyah al-Wujūb* yaitu kecakapan menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh kedalam tubuh.
 - b. *Ahliyah al-Adā'* yaitu kecakapan bertindak. Maksudnya kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dasar untuk mengetahui status *Ahliyah al-Adā'* adalah kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum mumayyiz dan orang gila, dianggap tidak memiliki status *Ahliyah al-Adā'*.¹³⁰

Dengan memperhatikan faktor ahliyatul, khususnya *Ahliyah al-Adā'* maka penderita cacat mental tentunya tidak dapat menerima bebanan

¹²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 1996), 347

¹³⁰Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169-171

hukum *taklīf*. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut *mahkūm ‘alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).¹³¹

Atas dasar tersebut maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental adalah dilarang.

Karena jika dilihat dalam kaidah *taklīfi*, seorang *safīh* atau cacat mental tidaklah mempunyai kepantasan untuk dipandang perkataan dan perbuatannya. Namun jika terdapat izin dari wali maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan, tentunya hal ini pun dengan persetujuan mempelai wanita dan mempelai pria. Hal di atas sudah sejalan dengan praktek perkawinan di Desa Ngabar dan beberapa tokoh juga memiliki pendapat yang sama dalam menentukan keabsahannya meskipun ada 1 (satu) tokoh Agama tidak menyetujui perkawinan ini.


Terkait syarat dewasa dalam perkawinan, harus kita pahami dulu bahwa dalam hukum Islam kedewasaan seseorang sering diidentikkan dengan baligh.¹³² Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.¹³³ Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan yang dianggap dewasa, namun dalam al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang

¹³¹Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169-171

¹³²Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang : Widya Karya, 2005),70

¹³³M Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37

akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu,
firman Allah SWT :



Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al-Nūr:32)¹³⁴

Sejalan dengan itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. Secara tidak langsung al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.

Usia dewasa dalam fikih ditandai dengan peristiwa biologis yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda yang secara umum anatar lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹³⁵ Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengelurkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode

¹³⁴ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 354

¹³⁵Salim bin samir al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya: Dar al 'Abidin, n.d.), 15–16.

balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balig.¹³⁶ Para ulama madhhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan menegeluaran sperma merupakan tanda kebalighan bagi laki-laki.¹³⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama *Syāfi'ī* dan *Hambālī* menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan *Mālikī* menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu *Hanaḥī* menetapkan usia baligh anak laki-laki delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat *Hanaḥī* ini dalam hal usia baligh adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh. Adapun *Imāmīyah*, maka madhhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki dalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.¹³⁸

Berdasarkan fenomena perkawinan cacat mental yang berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo khususnya hal kedewasaan maka beberapa tokoh memiliki dua pendapat. *Pertama*, bahwa syarat dewasa

¹³⁶Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 3–4

¹³⁷Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, 317.

¹³⁸*Ibid*, 317-318

dalam perkawinan ini tidak berlaku karena tujuan untuk menghindari perbuatan zina hal ini sejalan menurut pendapat *Hanafī* dan *Hambālī*, bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang *safīh* adalah sah, jika terdapat izin dari walinya atau tidak. *Kedua*, bahwa syarat dewasa dalam perkawinan ini tidak berlaku karena penyandang cacat mental tidak bisa dibebani hukum *taḳlīf*, hal ini sejalan dengan pendapat *imām al-Syāfi'ī*, *Imāmīyah* yang mengatakan bahwa akad yang dilakukan orang *safīh* batal kecuali atas izin walinya dan juga jumhur ulama fiqih yang mengatakan bahwa dasar adanya *taḳlīf* adalah akal dan pemahaman. Hal ini dibuktikan dari beberapa pemamparan yang intinya mereka menyatakan sebagai berikut:

Perihal dewasa dalam pernikahan ini tidak berlaku, ketika kita bicara tentang masalah hukum perkawinan di Indonesia dengan perkawinan itu sendiri terkadang penentuan hukum kembali ke masalah kejelasan dari hukum al-Qur'an contoh cerita ketika Rasulullah menikahi Siti Aisyah, bila kita melihat dari segi hukum nasional syarat dewasa terkesan kaku. Artinya bahwa hukum Islam itu tidak seperti hukum positif. Bila kita kembali ke tujuan dari pernikahan ini bahwa syarat dewasa yang dibebankan kepada mereka batal karena dari segi tujuan pernikahan tersebut.

Menurut pendapat Bapak Heru Saiful Anwar di atas, bahwa syarat dewasa dalam perkawinan yang dibebankan kepada mereka batal karena dari segi tujuan pernikahan.

Dilihat dari segi umur mereka sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan, namun kalau melihat pemikiran dan pemahaman mereka memang bermasalah. Akan tetapi kembali lagi bahwa tujuan pernikahan tersebut, memang menikahkan mereka itu *mudhārāt* akan tetapi kalau tidak dinikahkan lebih *mudhārāt*.

Sedangkan menurut Bapak Moh. Ihsan bahwa bila ditinjau dari segi umur mereka sudah cukup untuk melakukan. Namun hal yang menjadi tujuan utama adalah pernikahan tersebut bukan masalah kedewasaan.

Dan untuk syarat dewasa dalam perkawinan pada dasarnya mereka sudah cukup umur dalam melangsungkan pernikahan karena melihat dari tujuan pernikahan tersebut untuk kebaikan maka syarat dewasa tidak berlaku.

Penjelasan Bapak Moh. Tholhah di atas memiliki pendapat yang sama dalam dengan Bapak Moh. Ihsan, bahwa syarat dewasa dalam perkawinan normal umur mereka sudah terpenuhi dan tak lain dari itu bahwa tujuan perkawinan tersebut untuk kebaikan.

Syarat dewasa mereka dalam pernikahan kalau ditinjau dari hukum pemerintah mereka sudah boleh melakukan pernikahan, dan di dalam hukum Islam untuk syarat dewasa dalam pernikahan ini tidak ada karena keadaan mereka sebagai peyandang cacat mental memang tidak dibebani hukum.

Menurut pemamparan Bapak Muh. Zaini selaku Kepala KUA Kecamatan kota Ponorogo di atas, bahwa syarat dewasa biologis sudah terpenuhi pada pernikahan orang normal pada umumnya. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk pernikahan orang cacat mental karena mereka tidak bisa dibebani hukum.

Dalam hukum Islam tidak mensyaratkan secara mutlak tentang syarat dewasa. Melihat sejarah nabi menikahi Siti Aisyah ketika berumur 9 tahun. Hal ini dibolehkan karena melihat dari segi tujuan dan manfaat pernikahan ini untuk menyalurkan hasrat biologis dan menghindari zina.

Menurut penjelasan Bapak Badruddin selaku pengurus cabang Nadhatul Ulama Ponorogo di atas, bahwa syarat dewasa dalam perkawinan

pada hukum Islam tidak berdasarkan umur, bila hal kedewasaan dikaitkan dengan perkawinan ini maka tidak berlaku karena tujuan pernikahan tersebut.

Dan untuk syarat dewasa dalam hukum perkawinan bila ditinjau dalam undang-undang perkawinan sudah sah bila ditinjau dari hukum fiqih sudah gugur (tidak berlaku).

Menurut pendapat Bapak Tantowi Mudhofar di atas, bahwa bila syarat dewasa perkawinan cacat mental di tinjau dari hukum perkawinan di Indonesia sudah terpenuhi, akan tetapi bila ditinjau hukum fiqih syarat dewasa yang dibebankan pada perkawinan ini tidak berlaku.

Jika dilihat dari segi umur untuk menentukan kedewasaan maka peyandang cacat yang melangsungkan perkawinan sudah sangat terpenuhi. Karena menurut pendapat ulama untuk menetapkan batasan umur bagi orang dianggap baligh yaitu ulama *Syāfi'ī* dan *Hambālī* menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan *Mālikī* menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu *Hanafi* menetapkan usia baligh anak laki-laki delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat *Hanafi* ini dalam hal usia baligh adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh. Adapun *Imāmīyah*,

maka madhhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki dalam lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.¹³⁹

Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīdzan*) yang menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan

penuh keadilan, keserasian, keselerasan dan keseimbangan, maka pembebanan hukum tidak cukup dengan mensyaratkan baligh (cukup umur/dewasa) saja. Namun pembebanan hukum (*taklīf*) didasarkan pada akal dan pemahamannya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil *taklīf*, usianya sudah dewasa, harus bias menanggung beban *taklīf* yaitu *Ahliyah al-Wujūb dan Ahliyah al-Adā'*.¹⁴⁰

Demikian pula dalam akad nikah pihak yang melakukan akadnya sebagai unsur pertama dan kedua, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, keduanya harus mempunyai *Ahliyah al-Wujūb* yang sempurna. Jadi bila ada anak yang belum *tāmyīz* atau orang yang menderita sakit ingatan, tidak sah melakukan akad nikah sendiri. Anak yang sudah *tāmyīz* tetapi belum dewasa, dipandang tidak sempurna kecakapannya sehingga apabila hendak melakukan akan nikah wajib dengan izin walinya.¹⁴¹

¹³⁹Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhabs*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, 317-318

¹⁴⁰Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, 169–171

¹⁴¹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),34

Jadi pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur perkawinan yang dianggap dewasa, namun hukum Islam hanya memberi tanda-tanda usia dewasa atau baligh seseorang. Sehingga dapat dikatakan syarat dewasa tidak hanya terpaku pada batasan umur serta tidak bisa hanya dilihat dari tanda-tanda biologis/fisik saja yaitu haidh bagi perempuan dan mimpi mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Namun kedewasaan seseorang juga dilihat dari kematangan berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan sosial, serta orang tersebut mukallaf yang mampu di bebani hukum dan terbebani hak dan kewajiban untuk bertindak dihadapan hukum serta mereka juga memiliki kecakapan yang disebut dengan *Ahliyah al-Wujub dan Ahliyah al-Adā'*.

Dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama beberapa diantaranya memiliki pendapat yang sama dalam menentukan kedewasaan dalam perkawinan cacat mental yaitu berdasarkan tujuan dari perkawinan tersebut, dan diantaranya berpendapat bahwa kedewasaan dalam perkawinan ini tidak berlaku karena penyandang cacat mental tidak bisa dibebani hukum *taklif*.

B. Analisis Fikih terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Istri Penyandang Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Apabila akad perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.

Pada umumnya tidak ada perberbeda yang signifikan antara hak dan kewajiban bagi orang normal maupun orang yang mengalami cacat mental. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki orang normal pada umumnya, hanya saja yang membedekan adalah terletak kepada siapakah yang bertanggung jawab atas kewajiban memberi nafkah tersebut jika suami mengalami cacat mental. Namun mari terlebih dahulu kita mengulas hak dan kewajiban suami istri pada umumnya.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal :

1. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.¹⁴²

- a. Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya. dapat dibagi kepada dua bagian :

¹⁴² Ibid, 160

- 1) Kewajiban yang bersifat materi atau kedendaan. Misalnya maskawin dan uang belanja.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaan. Misalnya perlakuan yang adil disamping istri-istri lainnya apabila suami punya istri lebih dari satu.¹⁴³

b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami meliputi :

1. Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.¹⁴⁴

c. Hak bersama suami istri :

- (1) Halal bergaul antara suami dan istri
- (2) Terjadi hubungan mahram semenda

¹⁴³Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 131

¹⁴⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 161–163

- (3) Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri
- (4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya
- (5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.¹⁴⁵

d. Kewajiban bersama suami istri.

- (1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- (2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹⁴⁶

Berdasarkan fenomena perkawinan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ada dua pendapat. *Pertama*, berdasarkan kemampuan hal ini sejalan menurut pendapat *Hanafi* dan *Hambali*. *Kedua*, penyandang cacat mental yang melangsungkan perkawinan tidak memiliki hak dan kewajiban karena akad yang dilakukan mereka tidak sah hal ini sejalan menurut pendapat *imam al-Syafi'i*, *Imamiyah* dan jumhur ulama usul fiqih. Berdasarkan hasil pemamparan dari informan yaitu diantaranya :

Kalau pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kita kembalikan kepada masalah mursalah, Allah berfirman di dalam surat al-Baqarah ayat 286 : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kemampuan mereka sebagai pasangan suami istri memang tidak seperti orang normal pada umumnya maka dalam pemenuhan dan hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan, akan tetapi kalau pernikahan itu hanya

¹⁴⁵Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*, 81–82

¹⁴⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 163–164

sebatas hubungan biologis ya biarkan seperti itu saja intinya secara sosial selamat.

Menurut pendapat Bapak Heru Saiful Anwar di atas, hak dan kewajiban suami istri itu berdasarkan kemampuan.

Hak kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri itu tidak akan mampu akan terpenuhi layaknya orang normal. Maka dari itu kewajiban bagi wali adalah sepenuhnya bertanggung jawab atas pemenuhannya dan selalu membimbing mereka. Maka dalam hal ini untuk hak dan kewajiban sebagai suami istri peyandang cacat mental berdasarkan kemampuan masing-masing.

Sedangkan menurut Bapak Moh. Ihsan bahwa, peranan wali dalam rumah tangga peyandang mental sangatlah penting mengingat perkawinan tersebut adalah sah atas ijin wali.

Dan hak kewajiban sebagai pasangan suami istri itu harus dilakukan kedua belah pihak. Namun karena kondisi mereka cacat mental pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri semampu mereka.

Penjelasan Bapak Moh. Tholhah di atas memiliki pendapat yang sama dalam dengan Bapak Heru, bahwa hak dan kewajiban pasangan suami istri berdasarkan kemampuan mereka masing-masing.

Yaitulah akibat hukum pernikahan cacat mental. Dari segi akad dalam pernikahan penyandang cacat mental sudah tidak sah, maka mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apa pun dan terlepas dari hukum.

Menurut pendapat Bapak Moh. Zaini di atas, bahwa akad yang dilakukan mereka sudah tidak sah maka tidak ada hak dan kewajiban atas keduanya.

Menurut saya kalau pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasang suami istri cacat mental ya semampu mereka saja karena kita tidak bisa memaksa harus demikian, karena kalau di suruh berdasarkan standar manusia normalkan tidak bisa, dan untuk hukum perkawinannya tetap sah.

Menurut pemaparan Bapak Badruddin di atas, hak dan kewajiban pasangan cacat mental berdasarkan kemampuan mereka dan tidak membatalkan akad perkawinan mereka apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Menurut saya hak dan kewajiban suami istri itu sama pada umumnya, di dalam perkawinan suami memiliki hak dan kewajiban dan istri pun juga sama, apa pun latar belakangnya, ekonominya, semuanya sama. Cuman, semua itu berdasarkan kemampuan masing-masing.

Menurut pendapat Bapak Tanthowi Mudhofar di atas, bahwa hak dan kewajiban suami istri memiliki kedudukan sama di dalam perkawinan apa pun latar belakangnya hal tersebut berdasarkan kemampuannya.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan cacat mental dua pendapat tokoh agama. *Pertama*, bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kemampuan sejalan menurut pendapat *Ḥanafī* dan *Ḥambālī*. *Kedua*, bahwa mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apa pun dan terlepas dari hukum hal ini merujuk pada pendapat *imām al-Syāfi'ī*, *Imāmīyah* dan jumhur ulama usul fiqih.

Imāmīyah, *Ḥambālī* dan *Ḥanafī* sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-*saftih*-

an, maka perwaliannya berada di tangan hakim, bukan pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.¹⁴⁷ Namun bila mereka *safih* (idiot) dan gila sejak kecil maka perwaliannya berada ditangan ayah maupun kakek dari pihak ayah.¹⁴⁸

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mengalami cacat mental. Maka perlu kita pahami kembali dasar adanya *taklīf* (pembenan hukum) bagi mukhalaf adalah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*.

Adapun kewajiban nafkah, zakat dan ganti rugi atas anak kecil, *safih* dan orang gila maka hal itu pentaklifannya bukanlah kepada mereka. Namun hal tersebut pentaklifannya kepada wali atas mereka dengan menunaikan hak dan kewajiban keharta-bendaan yang terkena pada mereka. Sementra itu *Imām al-Syāfi'ī* mengatakan bahwa orang yang menderita cacat mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin walinya.¹⁴⁹

Jadi selama ini peran orang tua maupun saudara juga sangat lah penting dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena pada kenyataanya

¹⁴⁷ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 168

¹⁴⁸ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, 348.

¹⁴⁹ *Ibid*, 347

mereka adalah tetap orang yang mengalami cacat mental yang mana harus selalu dibimbing dan diawasi oleh orang tua maupun saudaranya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, serta berdasarkan pula pada rumusan masalah yang ada.


Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan cacat mental di Desa Ngabar ada 2 pendapat tokoh agama. *Pertama*, perkawinan tersebut sah secara agama bila ditinjau dari segi akad dan tujuan pernikahan tersebut hal ini sejalan dengan pendapat *Ḥanafī* dan *Ḥambālī*. *Kedua*, perkawinan tersebut tidak sah hal ini sejalan menurut pendapat *Imām Syāfi'ī*, *Imāmīyah* dan jumhur ulama fiqih. Sedangkan syarat dewasa dalam perkawinan cacat mental ada dua pendapat tokoh agama. *Pertama*, bahwa syarat dewasa dalam perkawinan ini tidak berlaku karena tujuan perkawinan menghindari perbuatan zina sejalan menurut pendapat *Ḥanafī* dan *Ḥambālī*. *Kedua*, tidak berlaku karena penyandang cacat mental tidak bisa dibebani hukum *taklīf* sejalan menurut pendapat *Imām Syāfi'ī*, *Imāmīyah* dan jumhur ulama fiqih.
2. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ada dua pendapat tokoh agama. *Pertama*, berdasarkan kemampuan hal ini sejalan menurut pendapat *Ḥanafī* dan *Ḥambālī*. *Kedua*, penyandang cacat mental yang melangsungkan perkawinan tidak memiliki hak dan kewajiban karena akad yang dilakukan mereka tidak sah hal ini sejalan pendapat *Imām Syāfi'ī*, *Imāmīyah* dan jumhur ulama fiqih.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek penelitian skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu :

1. Untuk wali,saudara dan lingkungan sebagaimana penanggung jawab mutlak atas perkawinan yang dilakukan oleh peyandang cacat mental. Hendaknya harus lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawasi dan membina keluarga peyandang cacat mental sehingga diharapkan nantinya keluarga yang dibangun bias menjadi keluarga yang sejahtera.
2. Untuk pemerintah desa lebih ditingkatkan lagi dalam penanganan penyembuhan peyandang cacat mental. Agar mereka dapat lekas sembuh layaknya manusia normal biasa.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Asshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Al-Bukhāri, al-Imam Abī ‘Abdillāh Bin Ismā’īl Bin Ibrāhim Bin Mughīrah al-Bukhāri. *Shahih Al-Bukhāri Juz V*. Damaskus : Dār al-Fikr, 1980
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011
- Al-Shaukāni, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Nailu Al-autār*. Damaskus : Dār al-Fikr, 1981
- Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993
- Anggota IKAPI, *Terjemahan Nailu Al-autar 4*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. vol. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1984
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Jakarta: PT Sygna Examedia Arkan Leema, 2010
- Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan*, Badan litbag dan direktur Kementrian Agama, 2012
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Moleong, Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi, vol. 26, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi, vol. 31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 1996
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Purnomo, Didin. "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo", Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, 2015
- Rahayu, *Observasi Dan Wawancara*, Malang: Bayu Media, 2004
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Riskiyah, Ika Aulia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental Study Kasus Di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah*. vol. IX, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 *Tentang Penyandang Cacat*, Pasal 1 ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 7.
- Yusdani, *Menuju Fiqih keluarga Progresif*, Kaukaba Dipantara, 2015
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008
- Zaenal, Fahmi. "Retardasi mental sebagai alasan untuk mencegah perkawinan dalam hukum islam", Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Anggito Saputra, "Konsep Tunagrahita," dalam <http://anggitosaputra.blogspot.com/2012/06/konsep> Ketunagrahitaan.html, (diakses pada tanggal 1 April 2017, jam 20:30).

Nikycoy Synyster, “Anak Cacat Mental,” dalam [http://sastranikychoysynyster.blogspot.com/2011/06/anak Cacat-Mental.html](http://sastranikychoysynyster.blogspot.com/2011/06/anak-Cacat-Mental.html), (diakses pada tanggal 2 April 2017, jam.21:15).

Raneezwa Nanis, “Pengertian Anak Tunagrahita,” dalam <http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertianAnak-Tunagrahita.html>, (diakses pada tanggal 1 April 2017, jam 19:14).

